

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SAKERA JEMPOL (SADARI KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN JEMPUT BOLA) DALAM MENCEGAH KEKERASAN SEKSUAL DI PASURUAN

Andina Yuli Triastuti¹, M. Mas'ud Said², Langgeng Rachmatullah Putra³
Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam
Malang, Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
E-mail: andinayuli41@gmail.com

ABSTRAK

Implementasi kebijakan dalam pelayanan penanganan kekerasan seksual terdapat dalam UU TPKS No. 12 Tahun 2022. Akan tetapi, pelaksanaan undang-undang tersebut, penegakan hukumnya mengalami kendala karena banyaknya kasus yang terhambat dan tidak berhasil diproses sampai pengadilan. Penyebabnya beragam, mulai dari kurangnya sosialisasi pada masyarakat dan munculnya keraguan masyarakat bahwa kasus kekerasan tersebut diterima oleh jaksa atau hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Sakera Jempol serta peran pemerintah daerah, pihak / instansi terkait, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan Sakera Jempol untuk mencegah kekerasan seksual di Pasuruan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus serta menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Miles, Huberman & Saldana (2014) yang meliputi 3 tahap yaitu kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Sakera Jempol dalam mencegah kekerasan seksual di pasuruan sudah berjalan cukup baik namun masih terdapat beberapa kendala dilihat dari beberapa indikator seperti keterbatasan staff pelaksana, peran ganda yang dimiliki koordinator KB, dan tidak adanya kartu hotline Jempol. Sedangkan peran pemerintah daerah, pihak / instansi terkait, dan masyarakat sudah berjalan dengan baik meskipun perlu adanya peningkatan mengenai peran koordinator KB dalam aspek kuratif.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sakera Jempol, Kekerasan seksual.

Pendahuluan

Dalam buku Kebijakan Publik Dalam Negara Hukum oleh Malian (2021), studi kebijakan publik mencakup bermacam-macam aspek kehidupan negara, seperti ekonomi, politik, sosial budaya, hukum. Ini adalah bagian dari studi ilmu administrasi negara dengan analisis kebijakan yang bersifat multidisipliner. Sebagaimana dikemukakan Grindle dalam Mauliddia (2023), pihak-pihak yang melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan tersebut. Menurut George C. Edwards III, implementasi merupakan suatu fase dalam proses kebijakan yang terjadi antara tahap pembuatan kebijakan dan tahap luaran kebijakan. Model implementasi kebijakan Edwards III mencakup unsur-unsur komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Untuk menilai dampak faktor-faktor tersebut terhadap pelaksanaan kebijakan, harus ditunjukkan dalam suatu kerangka kebijakan publik.

Implementasi kebijakan memang terkait dengan pelayanan publik yang bermutu. Untuk menjamin pelayanan publik yang bermutu, pencapaian tersebut harus dibarengi dengan penetapan kebijakan yang tepat. Pelayanan publik

adalah tindakan atau serangkaian tindakan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan barang, jasa, atau fungsi administratif bagi seluruh warga negara. (Riani, 2021). Berdasarkan keputusan MENPAN No. 63/ KEP/M.PAN/7/2003 kegiatan pelayanan publik antara lain layanan administrasi, layanan barang dan jasa, dan layanan jasa.

Dalam pemerintahan yang demokratis, hal utama yang harus diprioritaskan khususnya dalam bidang pelayanan penanganan kasus kekerasan adalah kepuasan masyarakat. Oleh karena itu penjaminan mutu menjadi prioritas utama dari KemenPPPA sebagai tolak ukur pencapaian tujuan dalam mencegah kasus kekerasan. Agar lebih jelas data kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia dapat dilihat pada berita CNN Indonesia yakni selama tahun 2023, terdapat 21.768 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selanjutnya, terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan menurun dengan total 2.636 kasus dibandingkan tahun 2022 yang hampir menyentuh 7.000 kasus. Kasus ini mengalami penurunan pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah menetapkan kebijakan yang disebut Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang mencakup *hotline* Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Masyarakat (LAPOR).

Akan tetapi, kebijakan tersebut tidak berjalan optimal sepenuhnya karena banyak kasus kekerasan seksual yang telah dilaporkan ke polisi masih belum selesai dari kejaksaan hingga pengadilan. Menurut Perwakilan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), meskipun ada undang-undang, banyak aparat penegak hukum yang menolak untuk menerima laporan korban dengan menggunakan UU TPKS No. 12 Tahun 2022. Alasannya beragam termasuk kurangnya sosialisasi, kurangnya informasi teknis tentang pelaksanaan UU TPKS No. 12 Tahun 2022, dan keraguan bahwa kasusnya tidak akan diterima oleh jaksa atau hakim. (cxomedia.id, 2024). Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih dalam meningkatkan penerapan undang-undang tersebut agar dapat memperoleh keadilan.

Kekerasan seksual juga terjadi pada setiap daerah kabupaten / kota di Jawa Timur, salah satunya yaitu di Pasuruan. Oleh karena itu, DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan membuat kebijakan Sakera Jempol. Sebelum adanya kebijakan tersebut, penanganan insiden kekerasan merupakan tanggung jawab sebuah tim yang dikenal sebagai PPT-PPA. Namun, masyarakat kurang menyadarinya sehingga mereka tidak yakin bagaimana cara melaporkan insiden kekerasan yang terjadi. Untuk mengatasi hal tersebut, DP3AP2KB menyusun kebijakan Sakera Jempol yang merupakan kebijakan untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan pendekatan yang komprehensif, meliputi aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Beberapa program yang masih dikembangkan di Sakera Jempol adalah Advokasi Jemput Bola, *hotline* Jempol, *Four Past* (cepat, terdeteksi, cepat dilaporkan, ditangani, dan cepat direhabilitasi), dan *Fanspage Plus Molin / Torlin* (laman Facebook dan Mobil Perlindungan / Motor Perlindungan). (pasuruankab.go.id, 2019)

Dasar hukum diberlakukannya Sakera Jempol antara lain Surat Keputusan Bupati Pasuruan Nomor: 260/532 / HK / 424.014 / 2017 tentang Pembentukan Pejabat Pusat Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Pasuruan untuk periode 2013- 2018 ; Peraturan Bupati Pasuruan Nomor: 260/532 / HK / 424.014 / 2017 tentang Pembentukan Kelompok Konselor / Penasehat untuk Korban Tindak Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di tingkat Kecamatan Tahun 2017 ; Peraturan Bupati No. 151 Tahun 2022 Tentang UPTD Kabupaten Pasuruan. Selain dasar hukum, implementasi kebijakan Sakera Jempol ini dikarenakan adanya kasus kekerasan seksual pada tahun lalu. Tahun 2019, DP3AP2KB menerima laporan sebanyak 40 kasus kekerasan. Tahun 2020,

DP3AP2KB menerima laporan sebanyak 32 kasus kekerasan. Selanjutnya, pada tahun 2021, ada 40 kasus kekerasan. Pada 2022, kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan mencapai 73 kasus kekerasan. Pada tahun 2023, tercatat ada 74 kasus. (pasuruankab.go.id, 2023). Dan yang terakhir, pada tahun 2024 tercatat ada 114 kasus.

Munculnya kebijakan Sakera Jempol berkaitan erat dengan peningkatan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada tahun 2020 – 2024 yang menunjukkan peningkatan mengkhawatirkan. Melihat peningkatan ini, munculnya kebijakan Sakera Jempol bisa dianggap sebagai respon yang sesuai terhadap situasi yang mengkhawatirkan ini. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“Implementasi Kebijakan Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Perempuan Dan Anak Dengan Jemput Bola) Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Pasuruan”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan Sakera Jempol dalam mencegah kekerasan seksual di Pasuruan?
2. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, pihak / instansi terkait, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan Sakera Jempol untuk mencegah kekerasan seksual di Pasuruan?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan Sakera Jempol dalam mencegah kekerasan seksual di Pasuruan.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, pihak / instansi terkait, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan Sakera Jempol untuk mencegah kekerasan seksual di Pasuruan.

Manfaat Penulisan

1. Secara Akademis
Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi ilmiah pada penelitian tentang tolak ukur keberhasilan implementasi kebijakan Sakera Jempol dalam mencegah kekerasan seksual di Pasuruan.
2. Secara Praktik
Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai evaluasi dan masukan bagi DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan dan tim jemput bola agar implementasi kebijakan Sakera Jempol berjalan optimal dalam mencegah kekerasan seksual.

Tinjauan Pustaka

1. Kebijakan Publik

Pemerintah membuat kebijakan publik dilihat dari kedua perspektif. Pertama, pandangan kebijakan publik sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengambil pilihan langkah yang akan dilakukan. Kedua, kebijakan publik didefinisikan sebagai rancangan dari rencana pemerintah untuk mencapai tujuan demi terwujudnya kebijakan publik serta tahapan implementasi. Dalam Buku Pengantar Kebijakan Publik oleh Hermanto Suaib (2022) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau lembaga pemerintah untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu. Proses mendefinisikan kebijakan publik bukanlah hal utama dalam mempelajari kebijakan publik, karena lingkup kebijakan publik sangat luas, sehingga tindakan pemerintahan dalam membentuk kebijakan publik tidak selalu dapat dirumuskan dalam sebuah definisi.

Dalam buku Kebijakan Publik oleh Hayat (2018), Nugroho (2006) berpendapat bahwa ada dua jenis kebijakan yakni regulatif dan deregulatif. Pertama, mengatur dan membatasi, seperti tarif, kebijakan pengadaan barang dan jasa, kebijakan hak asasi manusia, dan kebijakan proteksi industri, dan sebagainya. Kedua, membebaskan, seperti privatisasi, kebijakan penghapusan tarif, dan kebijakan pencabutan daftar investasi negatif. Oleh karena itu, kebijakan tersebut adil dalam mendorong kemajuan kehidupan masyarakat sebagai warga negara. Sebelum membuat kebijakan, adapun perumusan kebijakan menurut Dunn (2003) dalam Sekarsari (2023) bahwa perumusan kebijakan adalah informasi tentang pembuatan kebijakan yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah di tingkat pemerintahan. Penetapan opsi alternatif, penerapan metode pengambilan keputusan, dan penilaian isi kebijakan adalah alasan dari pembuatan kebijakan.

2. Implementasi Kebijakan

Dalam buku Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi di Kota Surabaya oleh Dr. Nurul Umi Ati, M.AP (2021) dijelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan setelah pemberian arahan suatu kebijakan, yang kemudian dilakukan pengelolaan *input* untuk menghasilkan *output*. Keberhasilan implementasi mencakup pemenuhan sasaran atau target kebijakan, penggunaan anggaran, dan mematuhi prosedur dan SOP. Winarno (2008) mengutip Van Meter dan Van Horn yang mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai

tindakan yang berasal dari keputusan sebelumnya.

Dalam, buku Implementasi Pelayanan Publik oleh Jumroh (2021), dijelaskan bahwa konsep implementasi kebijakan sering disamakan dengan suatu pelaksanaan, padahal implementasi lebih dari sekedar pelaksanaan kebijakan. Secara konsep, implementasi kebijakan didefinisikan sebagai proses mengumpulkan sumber daya alam dan manusia kemudian menetapkan tindakan untuk mencapai tujuan. (Christianingsih, 2020). Ini menekankan pentingnya evaluasi sebelum dan selama proses implementasi kebijakan. Menurut Edwards III, keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh 4 variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

3. Pelayanan Publik

Dalam Buku Ajar Manajemen Pelayanan Publik karya Mursyidah (2020) disebutkan bahwa pelayanan publik adalah tindakan yang dilakukan oleh perseorangan atau kelompok dengan cara tertentu yang tingkat kepuasannya hanya dapat dirasakan oleh pemberi pelayanan. Birokrasi berkaitan dengan pelayanan publik dan memiliki fungsi utama untuk menjalankan tugas pemerintahan dan sebagai organisasi yang melindungi pemerintahan berjalan lancar. Namun, birokrasi sebenarnya memiliki kelemahan dan dipandang buruk, karena diwariskan dari tradisi birokrasi yang tidak adil dan tidak berpihak pada rakyat yang harus mereka layani. (Said, 2009)

Berdasarkan Pasal 4 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, aparatur pemerintah harus berpegang pada prinsip-prinsip tertentu dalam menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat. Adapun asas-asas pelayanan publik yaitu asas kepentingan umum, asas kepastian hukum, asas keseimbangan hak dan kewajiban, asas profesionalitas, asas ketepatan waktu, asas kecepatan dan kemudahan. Tujuan pelayanan publik adalah untuk memastikan warga masyarakat sebagai pengguna layanan merasa puas. Dengan kata lain, dalam memberikan pelayanan publik, para penanggung jawab harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Dilihat dari teoritisnya, Denhardt dan Denhardt (2000) menyatakan bahwa paradigma model pelayanan publik telah berubah antara lain *Old Public Administration* (OPA) ; *New Public Management* (NPM) ; *New Public Service* (NPS). Seiring berjalannya waktu, paradigma pelayanan publik berubah agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Paradigma lama para petugas dalam pelayanan publik hanya bekerja setelah melaksanakan kewajibannya, sedangkan dalam paradigma baru

pelayanan publik, pemberi layanan harus menciptakan suasana di mana publik merasa dipentingkan.

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah segala tindakan yang mengkritik, menghina, melecehkan, dan/atau merusak tubuh dan fungsi reproduksi seseorang karena perbedaan gender dianggap sebagai kekerasan seksual dan dapat mengakibatkan tekanan psikologis. Ketimpangan gender, menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (2017), terjadi ketika seseorang yang dilaporkan menyalahgunakan uang, status sosial, atau penerimaan di masyarakat untuk mendominasi korban khususnya perempuan dan anak-anak. (kemenkeu.go.id, 2023). Hal ini membutuhkan perhatian terus-menerus dari sejumlah sektor termasuk pemberdayaan perempuan, sistem hukum, kepolisian, dan pendidikan.

Berikut merupakan jenis-jenis kekerasan seksual terhadap perempuan menurut komnas perempuan.go.id, (2020) yang mencakup pelecehan seksual, pemerkosaan, dan aborsi. Sedangkan kekerasan terhadap anak menurut dp3appkb.bantulkab.go.id (2022) mencakup eksibisionisme, membangun hubungan fisik melalui tindakan seperti memegang atau menyentuh, masturbasi, dan percakapan cabul. Menurut Neherta dalam Dewi (2019) faktor - faktor yang dapat menyebabkan kekerasan terhadap anak terutama kekerasan seksual antara lain sistem penegakan hukum yang lemah dan risiko hukuman yang relatif kecil ; tayangan kekerasan, seks, dan pornografi ; kecanggihan teknologi informasi (IT). Dengan memahami faktor-faktor ini, kita bisa berupaya untuk mengatasi masalah kekerasan seksual dengan penguatan sistem hukum, peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi, peran aktif dalam melindungi anak-anak dari konten negatif.

Menurut buku Tiga Kekuatan Solusi Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Neherta (2023), ada beberapa usaha pencegahan kekerasan seksual yang dapat dilakukan yaitu menerapkan kebijakan dan prosedur yang jelas, penguatan sistem hukum, dan meningkatkan partisipasi pria dalam pencegahan kekerasan seksual. Upaya pencegahan kekerasan seksual menunjukkan bahwa ini bukanlah tanggung jawab tunggal individu, keluarga, masyarakat, atau pemerintah saja, tetapi tanggung jawab bersama yang melibatkan semua pihak.

5. Sakera Jempol

Dinas Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan (KBPP) Kabupaten Pasuruan merumuskan Sakera Jempol (Sadari Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Dengan Jemput Bola) untuk melindungi perempuan dan

anak dari tindak kekerasan. Sakera Jempol dibentuk dengan memberikan informasi tentang pencegahan tindak kekerasan, membantu masyarakat mengenali tindak kekerasan sejak dini, dan menangani masalah yang terkait dengan tindak kekerasan (Rahmawati, 2020). Dari sisi pendekatan, kebijakan ini mencakup aspek dari promotif, preventif, kuratif hingga rehabilitatif. Berikut penjelasan mengenai fasilitas Sakera Jempol :

- Fanspage Plus Molin / Torlin
Tim penanganan kasus DP3AP2KB mengunjungi rumah korban untuk mengetahui kondisi dan keadaannya. Kemudian, tim penanganan kasus DP3AP2KB membawanya dengan Mobil / Motor Perlindungan untuk menjalani perawatan kesehatan.
- Hotline Jempol
Memberi kader, tokoh masyarakat, dan perangkat desa dengan kartu hotline Jempol berisikan kontak atau kartu nama.
- Four Past
Deteksi, laporan, dan pelayanan dilakukan berbasis cepat di Kabupaten Pasuruan.
- Ada Jempol
Jemput bola dapat membantu korban kekerasan dengan mempercepat pelayanan dan pendampingan. (pasuruankab, 2019)

Metode Penelitian

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus. Peneliti menggunakan penelitian studi kasus karena peneliti melihat bahwa permasalahan pada implementasi kebijakan Sakera Jempol terjadi sebagaimana adanya atau sesuai fakta. Artinya, permasalahan tersebut bukan berdasarkan pemikiran peneliti, tetapi berdasarkan permasalahan yang terjadi di DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena penelitian ini tidak terlalu berfokus pada angka atau nilai yang digunakan untuk mengukur variabelnya, tetapi untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena yang ada pada pelayanan publik.

Fokus Penelitian

1. Implementasi kebijakan Sakera Jempol dalam mencegah kekerasan seksual di Pasuruan.
Menggunakan teori model implementasi kebijakan George C. Edward III. Terdapat empat variabel yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi (dimensi transmisi, kejelasan, konsistensi) ; sumber daya (staf, informasi, wewenang, fasilitas); disposisi / sikap pelaksana

- (pengangkatan birokrat, insentif) ; struktur birokrasi (SOP).
2. Peran Pemerintah Kabupaten Pasuruan, pihak / instansi terkait, dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan Sakera Jempol untuk mencegah kekerasan seksual di Pasuruan.
Menggunakan pendekatan yang komprehensif dan aplikatif meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif

Lokasi dan Situs Penelitian

Dalam penelitian ini, yang menjadi lokasi penelitian adalah pada DP3AP2KB Pasuruan. Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti mengumpulkan data atau informasi penting dengan mengamati keadaan sebenarnya. Dilihat dari permasalahan yang ada di DP3AP2KB Pasuruan, maka situs penelitian tersebut mencakup Kepala Bidang PUG dan PPPA, Sub Koordinator PUG dan PPPA, Inovator Sakera Jempol, tim jempol bola, dan masyarakat khususnya perempuan dan anak.

Sumber Data

1. Data Primer

Metode penentuan informan yang digunakan peneliti yakni *purposive sampling*. Berdasarkan buku Metode Penelitian Kualitatif oleh Agus Ria, *purposive sampling* merupakan metode pengambilan subjek penelitian berdasarkan karakteristik tertentu yang telah diidentifikasi peneliti. Karakteristik ini menjelaskan bahwa subjek penelitian memiliki pengetahuan mendalam tentang kebijakan Sakera Jempol. Adapun subjek dalam penelitian ini antara lain Kepala Bidang PUG dan PPPA, Sub Koordinator PUG dan PPPA, inovator Sakera Jempol, tim jempol bola, dan masyarakat khususnya perempuan dan anak.

2. Data Sekunder

- ✓ Dokumen resmi dari DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan berupa laporan kasus kekerasan seksual, *form* pengaduan kasus kekerasan, *form* persetujuan/ penolakan pendampingan maupun fasilitas penunjang Sakera Jempol seperti Rumah Aman, *Molin*, *Torlin*, dan ruang konseling.
- ✓ Dokumentasi kegiatan inovasi Sakera Jempol yang diperoleh saat melakukan penelitian seperti sosialisasi *parenting* di masyarakat, rapat koordinasi bersama LPKP Jawa Timur, Bimtek manajemen kasus, sosialisasi pencegahan kekerasan di sekolah, dan proses konseling.

Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu *depth interview* atau wawancara mendalam. Menurut Kriyantono (2020) dalam bukunya

Teknik Praktis Riset Komunikasi Kuantitatif dan Kualitatif menjelaskan bahwa *depth interview* adalah pengumpulan data dan informasi yang dilakukan secara pribadi dengan informan untuk mendapatkan data secara menyeluruh. Wawancara telah dilakukan peneliti selama 10 kali.

2. Observasi

Observasi yang digunakan peneliti yaitu observasi terstruktur yang merupakan teknik dimana peneliti memberitahu informan bahwa peneliti melakukan observasi untuk mengetahui seluruh proses penelitian. Observasi dilakukan selama 2 kali.

3. Dokumen dan Dokumentasi

Dokumentasi yang diperoleh peneliti antara lain sosialisasi *parenting* di masyarakat, rapat koordinasi bersama LPKP Jawa Timur, bimtek manajemen kasus, sosialisasi pencegahan kekerasan di sekolah, dan proses konseling. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni dokumen laporan kekerasan seksual di Pasuruan, dokumentasi foto kegiatan pelaksanaan inovasi Sakera Jempol, dan dokumen penunjang pelaksanaan inovasi Sakera Jempol seperti *form* pengaduan kasus kekerasan dan *form* persetujuan / penolakan pendampingan.

Teknik Analisis Data

Berikut 3 tahapan analisis data yang dilakukan peneliti (Miles, Huberman and Saldana, 2014) :

1. Data collection

Dalam penelitian ini tahap pengumpulan data dilakukan selama 1 bulan dimulai pada 5 Agustus 2024 hingga 4 September 2024. Proses *data collection* yang dilakukan peneliti dimulai dari wawancara terkait implementasi kebijakan Sakera Jempol kepada pihak DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan yang kemudian langsung diolah. Setelah itu, peneliti memulai wawancara tahap kedua kepada tim jempol bola di UPTD Kabupaten Pasuruan beserta masyarakat dan setelah itu data diolah. Selanjutnya peneliti memulai wawancara terkait peran pemerintah Kabupaten Pasuruan, pihak / instansi terkait, dan masyarakat.

Setelah wawancara selesai, peneliti mendatangi kantor DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan untuk melakukan observasi kegiatan. Kemudian, peneliti mendatangi kantor UPTD Kabupaten Pasuruan untuk memperoleh dokumen penunjang. Setelah observasi dan dokumentasi selesai, data tersebut diolah.

2. Data Condensation

Setelah data dikumpulkan dan diolah dalam bentuk transkrip, maka selanjutnya peneliti mencari ide pokok dalam hasil wawancara tersebut. Selanjutnya, peneliti mengabstraksikan ide pokok tersebut untuk menghasilkan kata

kunci. Tahap terakhir dari kondensasi data yang dilakukan peneliti yakni memasukkan kata kunci yang berkaitan dalam setiap kategori.

3. *Data Display*

Setelah data dikompresi, langkah selanjutnya adalah menampilkan data menjadi pola yang dapat menggabungkan informasi yang telah didapatkan sehingga dapat menggambarkan situasi di lapangan. Data yang telah terkategori, maka disajikan dalam bentuk deskripsi data yang diperoleh dari kombinasi wawancara, observasi, dan dokumentasi di DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan.

4. *Conclusion : drawing / verifying*

Setelah data ditampilkan, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat kesimpulan awal dan dilanjutkan dengan verifikasi data dari setiap sub kategorisasi yang telah dibuat. Setelah ditemukan bukti valid dan konsisten, peneliti dapat membuat kesimpulan kredibel dari setiap sub kategorisasi data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Keabsahan Data

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah penggabungan data yang diterima dari berbagai sumber data pada pihak DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan untuk diperiksa kebenaran informasinya. Peneliti mengkaji data untuk membuat kesimpulan, kemudian menanyakan kepada beberapa informan untuk menemukan data yang valid.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode yaitu pengujian kredibilitas data melibatkan pengecekan data dari sumber yang sama menggunakan metode berbeda. Peneliti menggunakan metode wawancara yang kemudian dibuktikan dengan hasil observasi, dokumentasi, dan studi pustaka dalam mendapatkan informasi valid terkait dengan implementasi kebijakan Sakera Jempol.

3. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu yaitu metode pengumpulan data dengan mengeceknya berulang kali pada titik waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian sebanyak 10 kali, yaitu pada 5 Agustus 2024 hingga 4 September 2024.

Pembahasan

Kebijakan Sakera Jempol dibentuk sebagai respons terhadap peningkatan signifikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain peningkatan jumlah kasus, terdapat beberapa faktor lain yang mendorong terciptanya kebijakan ini. Pertama, minimnya inisiatif dari korban atau keluarga mereka untuk melaporkan kasus kekerasan. Kedua, proses pelaporan yang rumit.

Ketiga, kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cara melaporkan kasus kekerasan seksual. Melalui kebijakan ini, diharapkan korban kekerasan dapat lebih mudah melaporkan kasus kekerasan yang terjadi.

1. Implementasi Kebijakan Sakera Jempol Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Pasuruan

a. Komunikasi

Menurut George C. Edward dalam Nugroho (2021), komunikasi adalah salah satu elemen yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dimensi komunikasi ditentukan dalam 3 dimensi yaitu :

1) Dimensi Transmisi

Dimensi transmisi dalam penanganan kasus kekerasan seksual telah dilakukan melalui rakor dan Bimtek. DP3AP2KB memberikan pembekalan pada pelaksana agar memahami tanggung jawab yang diberikan kepada mereka masing - masing sesuai prosedur. Rakor juga menjadi transmisi informasi untuk membahas penganggaran, mengevaluasi kinerja, dan mencari solusi jika ada kendala dalam penanganan. Dimensi ini berkaitan dengan teori implementasi kebijakan Van Metter dan Van Horn yang menekankan transmisi informasi untuk implementasi yang efektif dari kebijakan dalam praktik pelaksanaan. Penyampaian informasi kepada para pelaksana dan kelompok sasaran kebijakan merupakan langkah penting dalam praktik pelaksanaan kebijakan Sakera Jempol.

2) Dimensi Kejelasan

Dimensi kejelasan dalam implementasi kebijakan Sakera Jempol dilakukan melalui Bimtek di sekolah. Kegiatan ini membantu menyampaikan informasi dengan jelas kepada para pelaksana tentang penanganan kasus kekerasan di sekolah sesuai prosedur. Dimensi ini berkaitan teori pencegahan kekerasan seksual oleh Neherta (2023) yang menyatakan bahwa penerapan kebijakan dan prosedur penanganan yang jelas merupakan langkah penting dalam pencegahan kekerasan seksual di sekolah dan tempat kerja. Oleh karena itu sebelum menerapkan kebijakan Sakera Jempol di sekolah maupun instansi, DP3AP2KB memberikan arahan pada pelaksana agar maksud, substansi, dan tujuan kebijakan Sakera Jempol dapat tercapai.

3) Dimensi Konsistensi

Dimensi konsistensi dalam implementasi kebijakan Sakera Jempol

lebih dilakukan melalui melalui grup *WhatsApp*. Komunikasi ini bertujuan untuk melakukan koordinasi mengenai persiapan hingga proses penanganan kasus kekerasan sehingga memudahkan *monitoring* kondisi penanganan kasus di lapangan. Dimensi ini berkaitan dengan pendapat Howlett dan Ramesh (1998) mengenai peran aktor dalam keberhasilan implementasi kebijakan. DP3AP2KB sebagai aktor kebijakan telah menunjukkan konsistensi penyampaian informasi dan penerimaan laporan. Hal ini telah menunjukkan perilaku aktor kebijakan yang konsisten dalam mencapai tujuan kebijakan melalui kerja sama dan komunikasi.

b. Sumber Daya

George C. Edward III menyatakan bahwa SDM penting untuk terselenggaranya kebijakan. Pelaksana harus memiliki SDM yang cukup dan meningkatkan kemampuan mereka. Sumber daya kebijakan Sakera Jempol dijelaskan dibawah ini :

1) Staff

DP3AP2KB menunjukkan komitmen tinggi dalam menangani kasus kekerasan seksual meskipun kuantitas tim jemput bola terbatas. Maka dari itu, DP3AP2KB berkolaborasi dengan koordinator KB di seluruh kecamatan dan dibekali terlebih dahulu melalui Bimtek dengan melibatkan tenaga kesehatan, psikolog, dan lembaga bantuan hukum. Indikator ini berkaitan dengan teori implementasi kebijakan oleh David L. Weimer dan Aidan R. Vining yang menekankan pentingnya kemampuan dan keterampilan implementor. Meskipun kuantitasnya masih terbatas, tetapi dalam segi kemampuan, mereka memiliki keterampilan dan kompetensi dalam menangani kasus kekerasan seksual.

2) Informasi

DP3AP2KB melakukan penyampaian informasi terkait prosedur penanganan kasus kekerasan seksual melalui Bimtek dan para pelaksana telah menjalankan tugasnya sesuai aturan dengan prinsip *four past*. Namun, ada kendala pada peran koordinator KB yang kesulitan membagi waktu antara tugas administratif desa dan penanganan kasus kekerasan seksual yang menyebabkan terjadinya inefisiensi pelayanan. Indikator ini berkaitan dengan pendapat Dunn (2003) yang menekankan perumusan kebijakan publik. Dalam perumusannya, kebijakan Sakera Jempol

masih diperlukan perbaikan pada aspek penetapan alternatif solusi dan evaluasi kebijakan.

3) Kewenangan

DP3AP2KB memiliki kewenangan menerbitkan SK penyediaan fasilitas untuk menjamin standar pelayanan bagi masyarakat dan memperoleh dukungan kerja sama lintas sektor. Dengan adanya SK ini, DP3AP2KB dapat menjalin kerja sama dengan UNMER dan Universitas Trunojoyo serta Geosfera. SK penyediaan fasilitas ini memuat penjangkauan hingga konseling melalui *hotline*. Indikator ini berkaitan dengan pendapat Suaib (2022) mengenai fungsi kebijakan publik di Indonesia. Kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pada DP3AP2KB yakni menerbitkan SK penyediaan fasilitas sebagai landasan hukum dan standar pelayanan untuk memperoleh dukungan lintas sektor.

4) Fasilitas

Kebijakan Sakera Jempol telah menghadirkan sejumlah fasilitas untuk menangani kasus kekerasan seksual secara efektif. Fasilitas yang tersedia yakni *molin / torlin*, *hotline*, prinsip *four past*, Ada Jempol, Rumah Aman, dan ruang konseling. Indikator ini berkaitan dengan teori Sakera Jempol pada variabel fasilitas. Fasilitas yang disediakan DP3AP2KB sudah lengkap, namun terdapat kekurangan yakni ketiadaan kartu *hotline* yang dapat menghambat efektivitas pelaporan, karena harus melalui perantara seperti RT, RW, atau perangkat desa.

c. Disposisi / Sikap Pelaksana

Ada 2 variabel yang mempengaruhi disposisi antara lain :

1) Pengangkatan Birokrat

Saat ini, kinerja tim jemput bola telah menunjukkan sikap terbuka, konsistensi, dan semangat untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, pelaksana yang diangkat adalah mereka yang memiliki komitmen tinggi untuk melayani dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator ini berkaitan dengan model pelayanan publik yaitu *New Public Service* (NPS) oleh Denhardt dan Denhardt (2000) yang menekankan bahwa birokrasi sebagai pelayan publik harus bertanggung jawab kepada masyarakat dengan mementingkan kepentingan publik agar lebih berfokus membangun kepercayaan

antar warga negara. Hal ini tercermin pada kinerja tim jemput bola memiliki kejujuran dan antusiasme dalam melayani korban kekerasan sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat.

2) Insentif

Tim jemput bola telah menjalankan tugasnya secara transparan dan mengutamakan kepentingan publik. Pelayanan yang diberikan berfokus pada kebutuhan korban kekerasan seksual tanpa meminta biaya apapun. Indikator ini berkaitan dengan asas transparansi dalam pelayanan publik yang menekankan pelayanan publik harus bersifat terbuka, jujur, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Ketidadaan manipulasi insentif pada pelayanan penanganan kasus kekerasan telah mencerminkan transparansi dimana setiap tahapan penanganan dilakukan secara terbuka sehingga membangun kepercayaan pada masyarakat.

d. Struktur Birokrasi

Penerapan SOP dalam kebijakan Sakera Jempol telah mendukung implementasi kebijakan yang terstruktur di DP3AP2KB. SOP yang berlaku terdiri dari 4 jenis yaitu SOP pengaduan, pelayanan penjangkauan, pengelolaan kasus, dan pelayanan penanganan yang dapat memberikan panduan bagi tim jemput bola dan koordinator KB. Indikator ini berkaitan dengan bentuk keberhasilan implementasi kebijakan publik yang menekankan bahwa implementor harus menaati prosedur dan SOP. Tim jemput bola dan koordinator KB telah menjalankan pekerjaan dan tanggung jawabnya sesuai dengan SOP agar sesuai dengan pencapaian kebijakan Sakera Jempol.

2. Peran Pemerintah Daerah, Pihak / Instansi Terkait, Dan Masyarakat Dalam Mendukung Keberhasilan Kebijakan Sakera Jempol Untuk Mencegah Kekerasan Seksual di Pasuruan

a. Aspek Promotif

Upaya promotif berfokus pada peningkatan KLA, DKRPPA, dan SRA. Upaya promotif yang telah dilakukan DP3AP2KB yaitu melalui pemberian edukasi kekerasan seksual beserta penanganannya dan mengadakan sosialisasi pemaparan program untuk memperoleh dukungan. Adapun peran pihak - pihak terkait dalam upaya promotif diantaranya Pemda yang berperan dalam menyediakan anggaran sosialisasi, organisasi perempuan

berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai kekerasan seksual beserta penanganannya, masyarakat yang berperan melakukan kampanye melalui media sosial. Aspek ini berkaitan dengan teori Sakera Jempol yang menekankan bahwa kebijakan ini membantu masyarakat mendeteksi tindak kekerasan seksual dan penyelesaiannya. Sinergi yang dilakukan DP3AP2KB dan penggunaan media sosial telah menjadi kunci untuk memperluas edukasi.

b. Aspek Preventif

Upaya preventif yang dilakukan DP3AP2KB dilakukan melalui sosialisasi pencegahan. Sosialisasi ini berfokus pada masyarakat, kader PKK, forum anak, serta siswa/i baru melalui MPLS di sekolah. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kekerasan seksual. Adapun peran pihak-pihak terkait dalam upaya preventif diantaranya Pemda yang berperan memberikan anggaran sosialisasi pencegahan, DPRD yang berperan memberikan pokok pikiran terkait topik sosialisasi, dan masyarakat yang berperan memberikan edukasi secara mandiri pada anak. Aspek ini berkaitan dengan pendekatan individu oleh WHO (2017) yang menekankan memberi masyarakat pengetahuan untuk mencegah kekerasan seksual. Kurangnya edukasi dalam pencegahan kekerasan seksual, mengakibatkan masyarakat merasa takut untuk melaporkan kasus yang terjadi. Maka dari itu, DP3AP2KB mengadakan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual baik di sekolah maupun masyarakat.

c. Aspek Kuratif

Upaya kuratif yang dilakukan oleh DP3AP2KB merupakan inti dari penanganan kasus kekerasan seksual yang mencakup beberapa tahapan mulai dari pelaporan hingga pemulihan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban kekerasan mendapatkan penanganan yang komprehensif dan berkelanjutan. Pelayanan ini terdiri dari 8 tahap antara lain pelaporan – penjangkauan – identifikasi kasus dan korban – konseling – visum – pendampingan hukum – rehabilitasi - pemulihan.

Adapun peran pihak - pihak terkait dalam upaya kuratif diantaranya Pemda yang berperan untuk memfasilitasi penanganan kasus kekerasan seksual. Kedua, peran koordinator KB yang berperan menangani kasus kekerasan seksual untuk sementara waktu. Namun, ada hambatan yang dihadapi koordinator KB dalam penanganan kasus

kekerasan yakni berbenturan dengan tugas lainnya yang diberikan pihak desa. Ketiga, tenaga medis yang berperan untuk melakukan proses visum. Keempat, peran kepolisian / lembaga bantuan hukum dari UNMER Pasuruan / Satgas Kecamatan yang berperan untuk pendampingan hukum pelaku hingga ke pengadilan. Kelima, peran masyarakat yaitu melaporkan kasus kekerasan seksual secara inisiatif.

Aspek ini berkaitan dengan berkaitan dengan teori pelayanan publik yakni asas kecepatan, kemudahan, keterjangkauan dan pola pelayanan terpadu satu pintu. Pertama, asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan menurut Pasal 4 UU No 25 Tahun 2009. Pelayanan yang dilakukan DP3AP2KB telah mempermudah masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan seksual sehingga setiap laporan dapat ditangani dengan cepat dan sesuai kebutuhan korban. Kedua, pola pelayanan terpadu satu pintu menurut Keputusan Menpan No 63 Tahun 2003. Proses pelayanan yang dilakukan DP3AP2KB telah mengintegrasikan semua tahapan mulai dari pelaporan hingga penanganan dalam satu alur pelayanan.

d. Aspek Rehabilitatif

Upaya rehabilitatif yang dilakukan DP3AP2KB telah terlaksana dengan baik melalui konseling dan pemantauan secara berkala dalam proses rehabilitasi korban di Rumah Aman. Tahapan rehabilitasi ini mencakup konseling, pemulihan psikologis di Rumah Aman, dan pemulangan. Adapun peran pihak-pihak terkait dalam upaya rehabilitatif diantaranya Pemda yang berperan menyediakan fasilitas Rumah Aman dan ruang konseling. Kedua, Universitas Trunojoyo dan Geosfera yang berperan untuk memberikan konseling. Ketiga, kader PKK dan masyarakat yang berperan mendampingi korban kekerasan seksual saat kembali ke masyarakat. Aspek ini berkaitan dengan model kebijakan publik yakni *rational model* menurut Dye (2013) yang menekankan bahwa pemerintah harus memilih kebijakan yang memaksimalkan masyarakat dan meminimalkan biaya. Upaya rehabilitatif yang dilakukan DP3AP2KB telah meminimalkan biaya serta penyediaan fasilitas seperti ruang konseling dan Rumah Aman untuk memaksimalkan pemulihan korban.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, kebijakan Sakera Jempol dibentuk sebagai respons terhadap peningkatan signifikan kasus kekerasan seksual

pada perempuan dan anak. Berikut ini kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian :

1. Implementasi Kebijakan Sakera Jempol Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Di Pasuruan

a. Komunikasi

Komunikasi yang dilakukan DP3AP2KB dengan pelaksana dan kelompok sasaran kebijakan berjalan dengan baik. Penyampaian informasi dilakukan secara jelas dan konsisten melalui Bimtek, rakor, dan pemanfaatan *WhatsApp*.

b. Sumber Daya

Sumber daya yang tersedia di DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan cukup memadai. Akan tetapi, agar implementasi kebijakan Sakera Jempol berjalan lebih baik, diperlukan penyempurnaan sumber daya seperti penambahan staf di DP3AP2KB, mengantisipasi penugasan kepada koordinator KB, dan membuat kartu *hotline* Jempol.

c. Disposisi / Sikap Pelaksana

Pengangkatan birokrat yang dilakukan DP3AP2KB telah terlaksana dengan baik dan tepat. Hal ini ditunjukkan dengan adanya komitmen, integritas, dan sikap antusias oleh pelaksana dalam penanganan kasus kekerasan seksual tanpa dipengaruhi oleh manipulasi insentif.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Sakera Jempol telah berjalan dengan baik. Tim jemput bola dan koordinator KB telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan 4 SOP yang berlaku.

2. Peran Pemerintah Daerah, Pihak / Instansi Terkait, Dan Masyarakat Dalam Mendukung Keberhasilan Kebijakan Sakera Jempol Untuk Mencegah Kekerasan Seksual di Pasuruan

a. Aspek Promotif

Peran Pemda, organisasi perempuan dan sekolah, masyarakat berjalan dengan baik dalam mewujudkan Kabupaten Pasuruan sebagai KLA, DKRPPA, dan SRA.

b. Aspek Preventif

Peran Pemda, DPRD, dan masyarakat berjalan dengan baik dalam mencegah kekerasan seksual di Kabupaten Pasuruan.

c. Aspek Kuratif

Peran Pemda, tenaga medis, kepolisian / lembaga bantuan hukum dari UNMER Pasuruan, dan masyarakat berjalan dengan baik dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Akan tetapi, peran koordinator KB belum berjalan dengan baik, karena peran koordinator KB yang terkadang menjadi

berbenturan dengan tugas lain yang diberikan.

d. Aspek Rehabilitatif

Peran Pemda, psikolog, dan kader PKK serta masyarakat berjalan dengan baik dalam upaya rehabilitasi korban kekerasan seksual hingga mereka pulih dan kembali ke masyarakat.

Saran

Peneliti dapat memberikan rekomendasi sebagai berikut berdasarkan temuan lapangan mengenai implementasi kebijakan Sakera Jempol :

1. Dilihat dari indikator sumber daya dalam hal staff, sebaiknya DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan segera melakukan rekrutmen staff (internal) terutama di UPTD untuk mengantisipasi adanya staff pelaksana yang tidak lagi bekerja secara aktif (pensiun).
2. Dilihat dari indikator sumber daya dalam hal informasi, sebaiknya bagian PUG dan PPPA perlu mengantisipasi dan mengkonfirmasi waktu penugasan pada koordinator KB. evaluasi lebih lanjut bagi para pelaksana agar dapat mengetahui *output* yang dihasilkan dari Bimtek.
3. Dilihat dari indikator sumber daya dalam hal fasilitas, sebaiknya DP3AP2KB Kabupaten Pasuruan segera membuat kembali kartu *hotline* terbaru untuk seluruh kecamatan di Kabupaten Pasuruan agar memudahkan masyarakat melaporkan kasus kekerasan seksual.
4. Dilihat dari peran pihak – pihak terkait dalam aspek kuratif, sebaiknya koordinator desa atau yang disebut koordinator KB perlu ditambahkan lagi di setiap kecamatan untuk antisipasi.

Daftar Pustaka

Sumber jurnal dan karya tulis ilmiah

- Christianingsih, E. (2020). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 12(2).
- Mauliddia, A. N., & Hertati, D. (2023). Implementasi Kebijakan Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(3), 303-308.
- Rahmawati, Y., Hati, E. M., & Lukmawati, I. (2020). Studi Inovasi Sakera Jempol di Kabupaten Pasuruan. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 96-113.
- Said, M. M. (2009). Menggagas *Innovative Bureaucracy* dalam Pemerintahan Indonesia. *Jurnal Salam*, 12(1).
- Sekarsari, R. W., & Putra, L. R. (2023). Analisis Pembangunan Kayutangan Heritage Dari Formulasi Sampai dengan Evaluasi Kebijakan, Serta Dampaknya Terhadap Masyarakat Kota Malang. *PUBLIC CORNER*, 18(2), 139-154.

Sumber buku

- Ati, N. U (2021). Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi di Kota Surabaya, Indramayu, Adab.
- Denhardt, R.B. & J.V. Denhardt, (2000). The New Public Service, *Serving not Steering*, United Kingdom, Taylor & Francis.
- Hayat, H. (2018). Kebijakan Publik, Malang, Intrans Publishing.
- Jumroh, M. S., & Pratama, M. Y. J. (2021). Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik, Sumatra Barat, Insan Cendekia Mandiri.
- Kriyantono, R. (2020). Teknik praktis riset komunikasi kuantitatif dan kualitatif disertai contoh praktis. Jakarta, Kencana.
- Malian, S. (2021). Kebijakan Publik Dalam Negara Hukum, Yogyakarta, Kreasi Total Media.
- Milles, Huberman, and Saldana (2014). Analisis Data Kualitatif, Jakarta, Universitas Indonesia Press
- Mursyidah, L., & Choiriyah, I. U. (2020). Buku Ajar Manajemen Pelayanan Publik, Sidoarjo, *Umsida Press*.
- Neherta, M. (2023). Tiga Kekuatan Solusi Mencegah Kekerasan Seksual, Indramayu, CV. Adanu Abimata.
- Nugroho, Riant. (2011). Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan. [Internet], Jakarta.
- Ria, A. (2020). Dimensi Antar Aktor Dalam Proses Implementasi Kebijakan, Jember, Pustaka Abadi.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). Pengantar Kebijakan Publik, Makassar, Humanities Genius.
- Winarno, B. (2008). Kebijakan Publik, Jakarta, PT. Buku Kita.

Sumber website

- CNN Indonesia. (2023). Ada 21 Ribu Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan-Anak di 2023. Online at <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231228092233-12-1042509-kapolri-ada-21-ribu-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-anak-di-2023> [Diakses 7 Februari 2024]
- Cxomedia.id (2024). 2 Tahun UU TPKS : Sudahkah Korban Mendapat Keadilan?. Online at <https://www.cxomedia.id/general-knowledge/20240308182744-55-180071/2-tahun-uu-tpks-sudahkah-korban-mendapat-keadilan> [Diakses 29 Maret 2024]
- Dp3appkb.go.id (2022). Waspada, Ini 7 Bentuk Kekerasan Seksual Pada Anak. Online at <https://dp3appkb.bantulkab.go.id/news/waspada-ini-7-bentuk-kekerasan-seksual-pada-anak> [Diakses 22 Mei 2024]
- Kemenkeu.go.id. (2023). Pencegahan Kekerasan Seksual. Online at

- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16039/Pencegahan-Kekerasan-Seksual.html>
[Diakses 29 Februari 2024]
- Komnasperempuan.go.id. (2020). Bentuk Kekerasan Seksual. Online at <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>
[Diakses 1 Maret 2024]
- Pasuruankab.go.id. (2019). Inovasi Sakera Jempol Raih Penghargaan Indonesia Awards 2019. Online at <https://www.pasuruankab.go.id/isiberita/inovasi-sakera-jempol-raih-penghargaan-indonesia-awards-2019> [Diakses 10 Februari 2024]

Sumber tugas akhir

- Christianingsih, E. (2020). Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Magister Ilmu Administrasi*, 12(2).
- Dewi, N. G. A. S. (2019). Pengaruh Pemberian Edukasi dengan Media Komik terhadap Efikasi Diri Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Usia Sekolah Studi dilakukan di SDN 3 Batubulan Kangin Tahun 2019 (Doctoral dissertation, Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar Jurusan Keperawatan).

Undang - Undang

- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik